

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KB PORTUNA DESA SIBARAGAS

KECAMATAN PAGARAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH PAUD KB PORTUNA
Nomor: Q.3./PTN/SK/11/2024

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPKK) DI LINGKUNGAN PAUD KB PORTUNA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah PAUD KB Portuna tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penangangan di Lingkungan Sekolah Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan PAUD KB Portuna.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46
Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Membentuk pencegahan dan Pelayanan Kekerasan di PAUD KB Portuna, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : TPPK satuan Pendidikan PAUD KB Portuna mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD KB Portuna .

KETIGA: Keputusan PAUD KB Portuna mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan : Sibaragas

Pada tanggal :19 Februari 2024

Pada tanggal :19 Februari 2024

Normithi Strait, S.Po

LAMPIRAN

DAFTAR TIM TPPK DI LINGKUNGAN PAUD KB PORTUNA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan TPPK
1	Riolo Pandiangan	Guru	Ketua Koordinator
2	Ima Elpiana Sinaga	Orang Tua	Anggota
3	Epi Simanullang	Orang Tua	Anggota

S Kepalar Sekotah PAUD KB Portuna

Normaini Sirait, S.Pd